

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran yang strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional, sebagai bagian dari upaya negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan belum dapat menjangkau perkembangan dan kemajuan teknologi informasi di bidang transportasi, dan belum optimalnya pengawasan dalam pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan serta penyelenggaraan angkutan masal yang aman dan terjangkau termasuk pendanaannya;
 - d. bahwa pengaturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mengingat: Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 13, angka 21, angka 38, dan angka 39 diubah, diantara angka 28 dan angka 29 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 28a, diantara angka 37 dan 38 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 37a, dan setelah angka 40 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 41, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
- 2. Lalu Lintas adalah perpindahan orang dan/atau barang menggunakan Kendaraan.**
3. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
4. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
5. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
6. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.

7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
9. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
10. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
11. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
- ~~12.~~ Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
13. Terminal adalah tempat **mengawali atau mengakhiri perjalanan** Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
14. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
15. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
16. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
17. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
18. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
19. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
20. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
- ~~21.~~ Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan **dan/atau melakukan kegiatan usaha layanan di bidang** jasa angkutan

- orang dan/atau barang, **termasuk penyelenggara transportasi secara sistem teknologi dan komunikasi elektronik**, dengan Kendaraan Bermotor Umum **dan kendaraan angkutan penumpang terbatas**.
22. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
 23. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
 24. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
 25. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
 26. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berpindah dengan berjalan di Ruang Lalu Lintas.
 27. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
 28. Dana Preservasi Jalan adalah dana yang khusus digunakan untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi Jalan secara berkelanjutan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
 - 28a. **Dana Angkutan Massal Berbasis Jalan adalah penerimaan negara yang khusus dialokasikan dan digunakan untuk penyelenggaraan angkutan massal berbasis jalan.**
 29. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
 30. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
 31. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
 32. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
 33. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
 34. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui

- penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
35. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
36. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
37. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 37a. **Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat DPR RI adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**
38. **Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.**
39. Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin kementerian negara dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang Jalan, bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bidang industri, bidang pengembangan teknologi, bidang pendidikan dan pelatihan, **atau bidang teknologi dan informasi.**
40. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pemimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
41. **Setiap Orang adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau korporasi.**

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Undang-Undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui:

- a. kegiatan gerak pindah **dan interaksi pergerakan antara Kendaraan**, orang, dan/atau barang di Jalan;

- b. kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan **dengan berbasis teknologi informasi dan telekomunikasi**; dan
 - c. kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) **Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**
- (2) Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. pengendalian; dan
 - d. pengawasan.
- (3) Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pembina sesuai dengan tugas dan fungsi, meliputi:
 - a. urusan pemerintahan di bidang Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
 - b. urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri;
 - d. urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi;
 - e. urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. **bidang kesehatan dalam manajemen kecelakaan lalu lintas, oleh kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;**
 - g. **bidang data dan informasi yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan**

h. bidang pendidikan berlalu lintas oleh kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. Ketentuan ayat (1) huruf d Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh instansi pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi:
 - a. penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional;
 - b. penetapan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berlaku secara nasional;
 - c. penetapan kompetensi pejabat yang melaksanakan fungsi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara nasional;
 - d. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, pemberian izin, dan bantuan teknis kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan **operator**; dan
 - e. pengawasan terhadap pelaksanaan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusannya kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Urusan pemerintah provinsi dalam melakukan pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
 - a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi dan kabupaten/kota yang jaringannya melampaui batas wilayah kabupaten/kota;
 - b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada perusahaan angkutan umum di provinsi; dan
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi.
- (4) Urusan pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
 - a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota yang jaringannya berada di wilayah kabupaten/kota;
 - b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada perusahaan angkutan umum di kabupaten/kota; dan
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota.

5. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing meliputi:
 - a. urusan pemerintahan di bidang Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
 - b. urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri;
 - d. urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi;
 - e. urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. bidang kesehatan dalam Manajemen Kecelakaan Lalu Lintas, oleh kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;**
 - g. bidang data dan informasi yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan**
 - h. bidang pendidikan berlalu lintas oleh kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.**

6. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Alat kelengkapan DPR RI yang membidangi transportasi melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap instansi pembina yang melaksanakan pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).**

7. Ketentuan Pasal 29 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Untuk mendukung pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar, kondisi Jalan harus dipertahankan.
- (2) Untuk mempertahankan kondisi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan Dana Preservasi Jalan.
- (3) Dana Preservasi Jalan digunakan khusus untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi Jalan.
- (4) Dana Preservasi Jalan bersumber dari Pengguna Jalan yang diperoleh dari Kendaraan Bermotor dan pungutan mobilitas Pengguna Jalan yang pengelolaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

8. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja unit pengelola Dana Preservasi Jalan diatur dengan Peraturan Presiden.
- (2) Ketentuan mengenai sumber dana, tata cara pemungutan, dan pengelolaan Dana Preservasi Jalan diatur dengan Peraturan Pemerintah.**

9. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Kendaraan terdiri atas:
 - a. Kendaraan Bermotor; dan
 - b. Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis:
 - a. sepeda motor;
 - b. mobil penumpang;
 - c. mobil bus;
 - d. mobil barang; dan
 - e. kendaraan khusus.
- (3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsi Kendaraan Bermotor perseorangan.

(3a) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berfungsi sebagai kendaraan angkutan terbatas.

(3b) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsi Kendaraan Bermotor umum.

- (4) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan dalam:
- a. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
 - b. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.

10. Di antara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 52A dan Pasal 52B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52A

- (1) Setiap orang dilarang memerintahkan orang lain untuk mengoperasionalkan, mengemudikan, dan/atau memodifikasi kendaraan bermotor yang melebihi batas dimensi dan batas beban kendaraan sehingga dapat membahayakan keselamatan dan keamanan lalu lintas jalan dan angkutan jalan, mengganggu arus lalu lintas, dan/atau dapat menimbulkan kerusakan jalan.**
- (2) Setiap orang dilarang mengoperasionalkan, mengemudikan, dan/atau memodifikasi kendaraan bermotor yang melebihi batas dimensi dan batas beban kendaraan sehingga dapat membahayakan keselamatan dan keamanan lalu lintas jalan dan angkutan jalan, mengganggu arus lalu lintas, dan/atau dapat menimbulkan kerusakan jalan.**

Pasal 52B

Ketentuan mengenai kriteria dan syarat batas dimensi dan batas beban kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

11. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (2) atau ayat (3), Pasal 52A, atau Pasal 60 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembayaran denda;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

- (2) Setiap orang yang menyelenggarakan bengkel umum yang melanggar ketentuan Pasal 52A atau Pasal 60 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembayaran denda; dan/atau
 - c. penutupan bengkel umum.
- (3) Setiap petugas pengesah swasta yang melanggar ketentuan Pasal 52A atau Pasal 54 ayat (2) atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembayaran denda;
 - c. pembekuan sertifikat pengesah; dan/atau
 - d. pencabutan sertifikat pengesah.
- (4) Setiap petugas penguji atau pengesah uji berkala yang melanggar ketentuan Pasal 54 ayat (2) atau ayat (3) dan Pasal 52A dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

12. Ketentuan Pasal 80 dihapus.

13. Ketentuan Pasal 81 dihapus.

14. Ketentuan Pasal 82 dihapus.

15. Ketentuan Pasal 83 dihapus.

16. Ketentuan Pasal 84 dihapus.

17. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

Ketentuan mengenai penggolongan, bentuk, tata cara, persyaratan, pengujian, dan penerbitan Surat Izin Mengemudi diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

18. Ketentuan Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

(1) Setiap Perusahaan Angkutan Umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan

pergantian Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Waktu kerja bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 8 (delapan) jam sehari.**
- (3) Pengemudi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum setelah mengemudikan Kendaraan selama 4 (empat) jam berturut-turut wajib beristirahat paling singkat setengah jam.**

19. Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

- (1) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka **meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya** serta menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penetapan prioritas angkutan massal melalui pemberian prioritas di persimpangan, penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus, serta akses lebih tinggi bagi calon pengguna;
 - b. penyediaan fasilitas dan pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki;
 - c. penyediaan fasilitas, pemberian kemudahan, dan pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan bagi penyandang cacat;
 - d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, aksesibilitas, dan kinerja jaringan jalan;
 - e. pepaduan berbagai moda angkutan;
 - f. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
 - g. pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan;
 - h. perlindungan terhadap lingkungan;
 - i. penyediaan fasilitas dan penggunaan perangkat untuk mengendalikan dampak kemacetan;**
 - j. penggunaan instrumen ekonomi dan kebijakan serta penggunaan perangkat teknologi untuk pengelolaan permintaan perjalanan; dan/atau**
 - k. pemberian prioritas, pengaturan, pengendalian, dan penyediaan serta penyebarluasan informasi menggunakan teknologi informasi dan telekomunikasi.**
- (3) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengaturan;

- c. perekayasaan;
- d. pemberdayaan; dan
- e. pengawasan.

20. Ketentuan ayat (1) Pasal 138 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 138

- (1) Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, terjangkau, **tepat waktu, dan sesuai standar layanan angkutan umum.**
- (2) Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum.

21. Ketentuan Pasal 143 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 143

Kriteria pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf a harus:

- a. memiliki rute tetap dan teratur;
- b. terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan penumpang di Terminal untuk angkutan antarkota dan lintas batas negara; dan
- c. terjadwal teratur, berawal, berakhir, dan menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk angkutan perkotaan dan perdesaan; dan
- d. tersedia dalam suatu jaringan yang saling terhubung dengan jaringan angkutan lain, baik antarmoda maupun intermoda.**

22. Ketentuan Pasal 151 ditambahkan 1 (satu) huruf, yaitu huruf e dan ketentuan penjelasan Pasal 151 huruf a diubah sehingga rumusan penjelasan Pasal 151 ayat (1) huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka 34 Undang-Undang ini, sehingga Pasal 151 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 151

Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf b terdiri atas:

- a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
- c. angkutan orang untuk keperluan pariwisata;
- d. angkutan orang di kawasan tertentu; dan

e. angkutan orang dengan angkutan sewa khusus.

23. Ketentuan Pasal 152, substansi tetap dan penjelasannya diubah, sehingga rumusan penjelasan Pasal 152 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka 23 Undang-Undang ini.
24. Di antara Pasal 155 dan Pasal 156 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 155A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 155A

- (1) **Angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf e merupakan angkutan orang dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi yang diselenggarakan atau bekerja sama dengan penyelenggara transportasi angkutan umum secara sistem elektronik dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi.**
- (2) **Angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk badan hukum yaitu:**
- a. **badan usaha milik negara;**
 - b. **badan usaha milik daerah;**
 - c. **badan usaha milik desa;**
 - d. **perseroan terbatas; atau**
 - e. **koperasi.**

25. Ketentuan Pasal 158 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 158

- (1) Pemerintah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis Jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum di kawasan perkotaan.
- (2) **Dalam upaya menjamin ketersediaan angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan angkutan massal berbasis jalan serta menyediakan pendanaannya.**
- (3) **Pemerintah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan penyelenggaraan angkutan massal berbasis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).**
- (4) Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan:

- a. mobil bus yang berkapasitas angkut massal dan atau bus dengan frekuensi tinggi;
- b. lajur khusus;
- c. kendaraan berbasis jalan dengan roda baja;**
- d. trayek angkutan umum lain yang tidak berimpitan dengan trayek angkutan massal serta terintegrasi dengan sistem angkutan massal; dan
- e. angkutan pengumpan.

26. Diantara Pasal 158 dan Pasal 159 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 158A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 158A

Dalam menjamin ketersediaan angkutan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pemerintah berkewajiban melakukan penyelenggaraan angkutan massal dengan memperhatikan:

- a. hierarki moda angkutan umum;**
- b. tata ruang wilayah perkotaan;**
- c. standar pelayanan minimal;**
- d. penggunaan teknologi informasi; dan**
- e. persaingan yang sehat antar penyedia angkutan umum dan angkutan massal.**

27. Diantara Pasal 159 dan Pasal 160 disisipkan 1 (satu) paragraf dan 5 (lima) Pasal yaitu Paragraf 6, Pasal 159A, Pasal 159B, Pasal 159C, Pasal 159D, dan Pasal 159E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 6

Dana Angkutan Massal Berbasis Jalan

Pasal 159A

- (1) Untuk mendukung pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang terintegrasi, aman, selamat, tertib, dan lancar, dilakukan penyelenggaraan sistem angkutan massal berbasis jalan.**
- (2) Untuk menyelenggarakan sistem angkutan massal berbasis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan Dana Angkutan Massal Berbasis Jalan.**
- (3) Dana Angkutan Massal Berbasis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan khusus untuk dana bantuan bagi pengadaan, operasional, dan pemeliharaan angkutan massal berbasis jalan, yang dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan atau swasta.**

(4) Dana Angkutan Massal Berbasis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 159B

Pengelolaan Dana Angkutan Massal Berbasis Jalan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip berkelanjutan, akuntabilitas, transparansi, keseimbangan, dan kesesuaian.

Pasal 159C

Pemerintah dapat menunjuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan atau swasta untuk melaksanakan angkutan massal berbasis jalan.

Pasal 159D

Dana Angkutan Massal Berbasis Jalan dikelola oleh:

- a. menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan apabila bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara; dan**
- b. pemerintah daerah apabila anggaran pendapatan dan belanja daerah.**

Pasal 159E

Ketentuan mengenai Dana Angkutan Massal Berbasis Jalan diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159A sampai dengan Pasal 159D diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

28. Ketentuan Pasal 169 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 169

- (1) Pemilik, Pengemudi, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang** wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi Kendaraan, dan kelas jalan.
- (2) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan muatan angkutan barang.**
- (3) Pengawasan muatan angkutan barang dilakukan dengan menggunakan alat penimbangan.**
- (4) Alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:**
 - a. alat penimbangan yang dipasang secara tetap; atau**
 - b. alat penimbangan yang dapat dipindahkan.**

29. Ketentuan Pasal 179 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 179

- (1) Perizinan Berusaha terkait penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk angkutan orang yang melayani:
 1. angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah provinsi;
 2. angkutan dengan tujuan tertentu;
 3. angkutan pariwisata; atau
 - 4. angkutan orang dengan angkutan sewa khusus.**
 - b. gubernur untuk angkutan taksi **dan angkutan orang dengan angkutan sewa khusus** yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - c. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk angkutan taksi, angkutan kawasan tertentu, **dan angkutan orang dengan angkutan sewa khusus** yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan
 - d. bupati/wali kota untuk taksi, dan angkutan kawasan tertentu, dan angkutan orang dengan angkutan sewa khusus yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

30. Ketentuan Pasal 183 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 183

- (1) Tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf a, ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum atas persetujuan Pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.
- (2) Tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan tujuan tertentu, pariwisata, dan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.
- (3) Tarif penumpang untuk **angkutan sewa khusus** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf e ditetapkan oleh perusahaan angkutan umum atas persetujuan pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

31. Ketentuan Pasal 187 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 187

Perusahaan Angkutan Umum wajib mengembalikan biaya angkutan **dan/atau memberikan layanan pengganti dengan kualitas yang sama seperti yang telah dibayar oleh Penumpang dan/atau pengirim barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan.**

32. Ketentuan Pasal 188 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 188

Perusahaan Angkutan Umum Wajib mengganti kerugian diderita oleh penumpang, atau pengirim barang **atau pihak ketiga**, karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan

33. Diantara Pasal 198 dan Pasal 199 ditambah 1 (satu) bagian yaitu bagian Keempat A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Keempat A
Angkutan Penumpang Terbatas**

34. Diantara Pasal 198 dan Pasal 199 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 198A dan Pasal 198B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 198A

- (1) **Angkutan orang dan/atau barang dengan menggunakan sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3b), hanya melakukan pelayanan angkutan orang dan/atau barang**

- (2) **Sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat beroperasi:**
- a. **di jalan lokal;**
 - b. **di jalan lingkungan; dan/atau**
 - c. **sebagai pengumpan dengan jarak maksimal 15 (lima belas) kilometer.**

Pasal 198B

- (1) **Dalam melakukan fungsinya sebagai kendaraan angkutan penumpang terbatas, pengemudi Sepeda Motor wajib memperhatikan prinsip keselamatan dan keamanan.**
- (2) **Selain memperhatikan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), angkutan orang dan/atau barang dengan menggunakan Sepeda Motor juga wajib memenuhi persyaratan sebagai kendaraan bermotor angkutan penumpang terbatas.**
- (3) **Ketentuan mengenai persyaratan kendaraan bermotor angkutan penumpang terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

35. Ketentuan Pasal 212 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 212

- (1) Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor dan Perusahaan Angkutan Umum wajib melakukan perbaikan terhadap kendaraannya jika terjadi kerusakan yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.
- (2) **Setiap fasilitas, pelengkap, dan perlengkapan jalan harus memenuhi persyaratan ramah lingkungan, serta mendukung pengurangan dampak lingkungan.**

36. Ketentuan Pasal 213 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 213

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib mengawasi kepatuhan Pengguna Jalan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Lalu Lintas sesuai lingkup kewenangannya.
- (2) **Pemerintah berkewajiban mendukung upaya penggunaan bahan bakar dan penggunaan kendaraan ramah lingkungan, serta metode pengelolaan dampak lingkungan jalan.**
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai lingkup kewenangan wajib:
 - a. merumuskan dan menyiapkan kebijakan, strategi, dan program pembangunan Lalu Lintas yang ramah lingkungan;
 - b. membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan;
 - c. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Perusahaan Angkutan Umum, pemilik, dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor yang beroperasi di Jalan;
 - d. menyampaikan informasi yang benar dan akurat tentang kelestarian lingkungan di bidang Lalu Lintas; dan
 - e. memberikan dukungan atau subsidi untuk setiap inisiatif, usaha, dan inovasi penggunaan bahan bakar, kendaraan, teknologi, serta kebijakan ramah lingkungan.
- (4) **Pemerintah berkewajiban mengawasi kepatuhan Pengguna Jalan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

37. Ketentuan Pasal 215 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 215

Perusahaan Angkutan Umum wajib:

- a. **mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan;**
- b. **melakukan perbaikan terhadap Kendaraan Bermotor yang dimilikinya dalam hal terjadi kerusakan yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran udara dan kebisingan;**
- c. **melaksanakan program pembangunan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai lingkup kewenangannya;**
- d. **menyediakan sarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan;**
- e. **memberi informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi jasa Angkutan Umum;**

- f. memberi penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan sarana Angkutan Umum; dan**
- g. mematuhi baku mutu lingkungan hidup.**

38. Ketentuan ayat (1) Pasal 226 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 226

- (1) Untuk mencegah Kecelakaan Lalu Lintas dilaksanakan melalui:
 - a. partisipasi para pemangku kepentingan;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. penegakan hukum;
 - d. kemitraan global;
 - e. pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data kecelakaan secara berkala dan dalam deret waktu;**
 - f. penelitian dan pengembangan metode pencegahan kecelakaan dan pengurangan dampak kecelakaan;**
 - g. pendirian dan pengembangan sekolah mengemudi; dan**
 - h. pelaksanaan sistem manajemen keselamatan pada perusahaan angkutan umum.**
- (2) Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pola penahapan yang meliputi program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- (3) Penyusunan program pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di bawah koordinasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

39. Ketentuan Pasal 227 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 227

Dalam hal terjadi Kecelakaan Lalu Lintas, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melakukan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dengan cara:

- a. mendatangi tempat kejadian dengan segera;
- b. menolong korban;
- c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
- d. mengolah tempat kejadian perkara;
- e. mengatur kelancaran arus Lalu Lintas;
- f. mengamankan barang bukti;
- g. melakukan penyidikan perkara;
- h. melakukan, menyimpan, dan menganalisis data kecelakaan secara berkala dan dalam deret waktu; dan**

- i. **melakukan koordinasi dan penyelidikan dengan komite dibidang keselamatan transportasi nasional, dalam hal korban jiwa lebih dari 5 (lima) orang.**

40. Ketentuan ayat (1) Pasal 245 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 245

- (1) Untuk mendukung Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menuju **transportasi kota cerdas dan mobilitas cerdas** diselenggarakan sistem informasi dan komunikasi yang terpadu.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi:
 - a. bidang prasarana Jalan;
 - b. bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - c. bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, penegakan hukum, operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas.

41. Diantara Pasal 246 dan Pasal 247 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 246A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 246A

- (1) **Sistem Informasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibangun paling sedikit dengan mendasarkan pada data:**
 - a. **administrasi kependudukan;**
 - b. **jaringan dan kondisi Jalan;**
 - c. **sarana prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;**
 - d. **izin Perusahaan Angkutan Umum;**
 - e. **fasilitas dan pelayanan kesehatan; dan**
 - f. **forensik kepolisian.**
- (2) **Sistem Informasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi grafis mengenai:**
 - a. **jaringan dan kondisi Jalan;**
 - b. **data pengguna Jalan;**

c. deteksi arus Lalu Lintas;

d. data Pengemudi Kendaraan Bermotor di Ruang Jalan; dan

e. data registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor di Ruang Jalan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

42. Ketentuan Pasal 250 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 250

(1) Data dan informasi pada pusat kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat.

(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperbaharui secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

43. Ketentuan Pasal 269 dihapus.

44. Diantara Pasal 268 dan Pasal 270 disisipkan 1 (satu) paragraf dan 1 (satu) pasal, yakni paragraf 2A dan Pasal 269A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2A

Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi

Pasal 269A

(1) Pendapatan yang diperoleh dari Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Surat Izin Mengemudi, serta uang denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 267 ayat (2) disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

45. Diantara ketentuan Pasal 272 dan Pasal 273 disisipkan 1 (satu) Paragraf 2A dan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 272A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2A

Penindakan Pelanggaran Administrasi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 272A

- (1) Dalam hal dilaksanakan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan ditemukan pelanggaran administrasi, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat secara langsung memberikan sanksi administrasi.**
- (2) Dalam hal sanksi administrasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa denda, Pelanggar menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.**
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke kas negara dan merupakan penerimaan negara bukan pajak.**

46. Diantara Pasal 277 dan Pasal 278 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 277A, sehingga berbunyi:

Pasal 277A

Setiap orang yang memerintahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52A ayat (1) dan mengoperasikan, mengemudikan dan/atau memodifikasi kendaraan bermotor yang melebihi batas dimensi dan batas beban kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 52A ayat (2) sehingga dapat membahayakan keselamatan dan keamanan lalu lintas jalan dan angkutan jalan, mengganggu arus lalu lintas, dan/atau dapat menimbulkan kerusakan jalan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

47. Ketentuan Pasal 307 diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 307

Setiap orang yang memiliki, mengemudi, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang yang melanggar ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

48. Diantara Pasal 319 dan Pasal 320 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 319A dan Pasal 319B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 319A

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perusahaan yang menyediakan aplikasi berbasis teknologi informasi di bidang transportasi masih tetap

beroperasi dan paling lama 1 (satu) tahun wajib disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 319B

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, paling lama 1 (satu) tahun;

- a. sepeda motor yang digunakan sebagai angkutan orang dan/atau barang;
dan**
- b. kendaraan roda 4 (empat) perseorangan yang digunakan sebagai angkutan umum;**

wajib menyesuaikan dengan Undang-Undang ini.

49. Diantara Pasal 323 dan Pasal 324 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 323A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 323A

Setiap orang yang menyediakan dan/atau melakukan kegiatan usaha layanan dibidang jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan Bermotor Umum, wajib tunduk dengan ketentuan di dalam Undang-Undang ini.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal ... Juni ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

P E N J E L A S A N
A T A S
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR...TAHUN...
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

I. UMUM

Tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain diwujudkan melalui pelaksanaan pembangunan nasional secara terintegrasi. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan salah satu isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini masih terkendala dengan beberapa permasalahan, yaitu belum dapat menjangkau perkembangan dan kemajuan teknologi informasi di bidang transportasi dan jaminan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan, yang mencakup penyelenggaraan angkutan masal yang aman dan terjangkau termasuk pendanaannya, kejelasan pengaturan mengenai keberadaan angkutan sewa khusus, fungsi sepeda motor sebagai angkutan penumpang terbatas, pengawasan dalam pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan, dan sanksi bagi pelanggaran aturan batas dimensi dan batas beban kendaraan.

Sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan teknologi di bidang transportasi, dasar hukum penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, belum mampu menjangkau beberapa persoalan mengenai

jaminan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan, sehingga membutuhkan penyesuaian dan penyempurnaan. Beberapa persoalan tersebut antara lain mengenai pengaturan penyelenggaraan angkutan massal yang aman dan terjangkau, angkutan sewa khusus berbasis teknologi informasi (aplikasi), fungsi sepeda motor sebagai angkutan penumpang terbatas dan sanksi bagi pelanggar batasan batas dimensi dan batas beban kendaraan. Berdasarkan hal tersebut, perlu penyesuaian dan penyempurnaan Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan pokok-pokok perubahan yang lebih responsif dengan perkembangan dan dinamika hukum di masyarakat.

Adapun materi pengaturan dalam Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu: angkutan massal; angkutan umum berbasis teknologi informasi; penggunaan sepeda motor sebagai angkutan penumpang terbatas; Dana Angkutan Massal Berbasis Jalan; pengawasan DPR RI terhadap instansi Pembina penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan sanksi pidana bagi pelanggaran aturan batas dimensi dan batas beban kendaraan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Bidang data dan informasi mencakup informasi yang bersifat publik dan pengembangan sistem informasi dan komunikasi serta perlindungan data dalam sistem informasi dan komunikasi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf h

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “operator” adalah pelaku usaha yang bergerak di bidang usaha transportasi, baik secara langsung atau dalam jaringan.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 13A

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang diperoleh dari Kendaraan Bermotor antara lain dapat berasal dari:

1. pajak Kendaraan Bermotor;
2. uji kelayakan jalan; dan
3. kelebihan beban.

Yang diperoleh dari pungutan mobilitas Pengguna Jalan antara lain dapat berasal dari:

1. pungutan Kendaraan Bermotor berbayar (*electronic road pricing*); dan
2. izin trayek.

Angka 8

Pasal 32

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mobil penumpang” adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mobil bus” adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “mobil barang” adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kendaraan khusus” adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:

- a.Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia;
- b.Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c.alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (*stoomwartz*), *forklift*, *loader*, *excavator*, dan *crane*; serta
- d.Kendaraan khusus penyandang cacat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (3a)

Yang dimaksud dengan “kendaraan angkutan penumpang terbatas” adalah sepeda motor yang difungsikan sebagai angkutan orang dan/atau barang di wilayah dan jarak yang terbatas, serta dengan penerapan syarat-syarat yang ketat.

Ayat (3b)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 52A

Cukup jelas.

Pasal 52B

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 76

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 80

Dihapus.

Angka 13

Pasal 81

Dihapus.

Angka 14

Pasal 82

Dihapus.

Angka 15

Pasal 83

Dihapus.

Angka 16

Pasal 84

Dihapus.

Angka 17

Pasal 88

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 90

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 93

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 138

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 143

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 151

Huruf a

Angkutan orang dengan menggunakan taksi, juga termasuk taksi yang pemesanannya dilakukan melalui aplikasi berbasis teknologi informasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “angkutan sewa khusus” adalah pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi.

Angka 23

Pasal 152

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan taksi adalah kendaraan roda empat atau lebih yang memberikan jasa angkutan umum dalam suatu wilayah operasi pelayanan di dalam kawasan perkotaan dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. tidak berjadwal;**
- b. pelayanan dari pintu ke pintu;**
- c. tujuan perjalanan ditentukan oleh pengguna jasa;**
- d. besaran tarif angkutan sesuai dengan yang tercantum pada argometer atau pada aplikasi berbasis teknologi;**
- e. memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan;**
- dan**
- f. pemesanan dilakukan secara langsung, melalui telepon, atau melalui aplikasi berbasis teknologi informasi.**

Yang dimaksud dengan “wilayah operasi” adalah kawasan tempat angkutan taksi beroperasi berdasarkan izin yang diberikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 155A

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 158

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “angkutan massal berbasis Jalan” adalah suatu sistem angkutan yang menggunakan mobil bus dengan lajur khusus yang terproteksi sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas angkut yang bersifat massal.

Yang dimaksud dengan “kawasan perkotaan” adalah kawasan perkotaan megapolitan, kawasan metropolitan, dan kawasan perkotaan besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lajur khusus” adalah lajur yang disediakan untuk angkutan massal berbasis jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tidak berimpitan” adalah trayek angkutan umum memiliki kesamaan dengan trayek angkutan massal sehingga memungkinkan timbulnya persaingan yang tidak sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “angkutan pengumpan (*feeder*)” adalah angkutan umum dengan trayek yang berkelanjutan dengan trayek angkutan massal.

Huruf e

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 158A

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 159A

Ayat (1)

Sistem angkutan masal berbasis jalan meliputi antara lain: komponen prasarana jalan, sarana moda kendaraan (berbasis bus), fasilitas manajemen operasional (halte, marka, rambu, dan lain-lain), kebutuhan SDM operator, dan pengelolaan manajemen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 159B

Cukup jelas.

Pasal 159C

Cukup jelas.

Pasal 158D

Cukup jelas.

Pasal 158E

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 169

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 179

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 183

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 187

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 188

Yang dimaksud dengan ‘pihak ketiga’ adalah pihak lain yang dirugikan karena kelalaian dalam melaksanakan pelayanan angkutan oleh perusahaan angkutan umum.

Angka 33

Bagian Keempat A
Cukup jelas.

Angka 34

Pasal 198A
Cukup jelas.

Pasal 198B

Cukup jelas.

Angka 35

Pasal 212
Cukup jelas.

Angka 36

Pasal 213
Cukup jelas.

Angka 37

Pasal 215
Cukup jelas.

Angka 38

Pasal 226
Cukup jelas.

Angka 39

Pasal 227

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menolong korban” adalah upaya yang dilakukan untuk membantu meringankan beban penderitaan korban akibat Kecelakaan Lalu Lintas, antara lain memberikan pertolongan pertama di tempat kejadian dan membawa korban ke rumah sakit.

Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas

Angka 40

Pasal 245

Ayat (1)

Transportasi kota cerdas dan mobilitas cerdas merupakan penerapan teknologi di bidang elektronika, komputer, dan telekomunikasi bertujuan agar prasarana dan sarana transportasi menjadi lebih informatif dan komunikatif sehingga memberikan dampak pada kelancaran, keamanan, keselamatan, dan kenyamanan berlalu lintas dan juga ramah lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bidang prasarana Jalan” antara lain informasi tentang:

- 1.jaringan Jalan;
- 2.kondisi Jalan dan jembatan;
- 3.tingkat pelayanan Jalan dan jembatan;
- 4.bangunan pelengkap;
- 5.pemeliharaan Jalan; dan
- 6.pembangunan Jalan;

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” antara lain informasi tentang:

- 1.jaringan angkutan;

2. Terminal;
3. izin trayek;
4. perlengkapan jalan;
5. aturan perintah dan larangan;
6. pengujian Kendaraan Bermotor;
7. alat penimbang Kendaraan Bermotor; dan
8. fasilitas pendukung.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas” antara lain informasi tentang:

1. registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi
2. Kecelakaan Lalu Lintas;
3. pelanggaran Lalu Lintas;
4. situasi dan kondisi Lalu Lintas;
5. administrasi manunggal satu atap;
6. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas kepolisian;
7. manajemen operasional lalu lintas kepolisian;
8. pendidikan berlalu lintas; dan
9. pelayanan, pelaporan, dan pengaduan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “manajemen operasional” adalah pengelolaan pergerakan dalam sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, antara lain pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, kendali, koordinasi, komunikasi, dan informasi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Angka 41

Pasal 246A

Cukup jelas.

Angka 42

Pasal 250

Cukup jelas.

Angka 43

Pasal 269

Dihapus.

Angka 44

Pasal 269A
Cukup jelas.

Angka 45
Pasal 272A
Cukup jelas.

Angka 46
Pasal 277A
Cukup jelas.

Angka 47
Pasal 307
Cukup jelas.

Angka 48
Pasal 319A
Cukup jelas.

Pasal 319B
Cukup jelas.

Angka 49
Pasal 323A
Usaha layanan dibidang jasa angkutan diantaranya adalah perusahaan yang menyediakan aplikasi berbasis teknologi informasi di bidang transportasi, dan perusahaan yang menyediakan aplikasi berbasis teknologi informasi yang menyelenggarakan jasa bidang transportasi.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR...